

Dinamika Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

Nadya Septiani ^{*1}

Mariyah Ulfah ²

Zaki ramadhan ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*e-mail: nadyaseptiani204@gmail.com¹, mariyahu679@gmail.com², zakimenceng2@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional, serta mengkaji keterkaitannya dengan prinsip kedaulatan negara dan asas pacta sunt servanda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana nasional cenderung menekankan kepastian hukum melalui pengaturan tertulis, meskipun mengalami perluasan melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, dalam hukum pidana internasional, asas legalitas diterapkan secara lebih fleksibel guna menjawab tuntutan keadilan global, khususnya terhadap kejahatan internasional serius, meskipun menimbulkan tantangan terkait legitimasi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif melalui harmonisasi hukum nasional dan internasional serta penguatan komitmen negara dalam penegakan hukum pidana.

Kata kunci: Asas legalitas, Hukum pidana internasional, Hukum pidana nasional, Kedaulatan negara, Pacta sunt servanda

Abstract

This study aims to analyze the position and application of the principle of legality in national criminal law and international criminal law, as well as its relationship with state sovereignty and the principle of pacta sunt servanda. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches through library research. The findings indicate that the principle of legality in national criminal law primarily emphasizes legal certainty through written law, although it has expanded to recognize living law within society. In contrast, international criminal law applies the principle of legality more flexibly to address the demands of global justice, particularly in relation to serious international crimes, despite raising challenges concerning legitimacy, legal certainty, and respect for state sovereignty. Therefore, a careful balance between legal certainty and substantive justice is required through the harmonization of national and international law and the strengthening of state commitment to criminal law enforcement.

Keywords: Legality principle, International criminal law, National criminal law, Pacta sunt servanda, State sovereignty

PENDAHULUAN

Keberadaan asas-asas hukum dalam setiap bidang hukum memegang peranan yang fundamental, karena asas-asas tersebut berfungsi sebagai landasan konseptual sekaligus pedoman normatif dalam pembentukan, penerapan, dan pengembangan hukum agar tetap sejalan dengan tujuan dasarnya. Tanpa adanya asas hukum yang jelas, perkembangan suatu cabang hukum berpotensi menyimpang dari nilai keadilan dan kepastian hukum yang ingin diwujudkan. Dalam hukum pidana, asas-asas hukum memiliki posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Asas-asas tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak, sehingga penegakan hukum pidana tidak dilakukan secara arbitrer, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan (Situngkir, 2018).

Ditetapkan sebagai prinsip dasar, asas legalitas merupakan salah satu asas paling fundamental dalam hukum pidana yang menjadi landasan utama penegakan hukum. Prinsip ini

menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang secara jelas mengaturnya terlebih dahulu, sebagaimana tercermin dalam adagium Latin “nullum crimen, nulla poena sine lege”. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas ini berfungsi untuk melindungi masyarakat sipil dari tindakan penyelewengan oleh aparat penegak hukum serta menjamin kepastian hukum (Iskandar dkk., 2024).

Kepastian hukum tersebut kemudian mengalami dinamika seiring dengan berkembangnya pengaturan hukum pidana. Namun demikian, asas legalitas mengalami perluasan dalam ketentuan hukum pidana selanjutnya. Pasal 1 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) memperkenalkan konsep yang berbeda dari adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege*. Ayat (3) tersebut menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ayat (4) menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (Widiyati, 2011).

Bangsa-bangsa sebagai bagian dari masyarakat global turut memengaruhi cara pandang terhadap asas legalitas. Seiring dengan perkembangan waktu, asas legalitas tidak lagi dipahami secara kaku, tetapi mengalami perkembangan yang melahirkan berbagai pandangan dan teori baru dalam penerapannya. Pada awalnya, asas legalitas menekankan adanya kejelasan aturan hukum, kepastian hukum, serta larangan pemberlakuan hukum pidana secara surut. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum pidana. Namun, dalam praktik hukum pidana saat ini, asas legalitas menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Munculnya kejahatan transnasional, tindak pidana berbasis teknologi, serta penerapan hukum pidana internasional menuntut adanya penyesuaian dalam penerapan asas legalitas. Hal ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai perlunya penerapan asas legalitas yang lebih fleksibel, namun tetap tidak mengesampingkan tujuan utamanya, yaitu menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia (Adinda, 2024).

Hak asasi manusia menjadi perhatian utama masyarakat internasional dan mendorong perkembangan hukum internasional, terutama dalam bidang hukum pidana internasional. Tragedi kemanusiaan yang terjadi selama Perang Dunia II dan Perang Asia Timur Raya mengakibatkan kerugian besar, baik dari segi korban jiwa maupun kerusakan materiil, yang dirasakan oleh seluruh pihak tanpa memandang hasil akhir peperangan. Kondisi tersebut melahirkan kesadaran global akan pentingnya penegakan keadilan atas pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Sebagai respons, pascaperang berkembang gagasan untuk menempatkan individu sebagai subjek pertanggungjawaban pidana internasional dengan mengadili pelaku pelanggaran di hadapan pengadilan internasional (Atmasasmita, 2006).

Pengadilan internasional kemudian berhadapan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, salah satunya prinsip persamaan kedudukan antarnegara. Dalam hukum internasional dikenal prinsip persamaan kedudukan antarnegara, di mana setiap negara memiliki posisi yang setara dan kedaulatan penuh atas orang, benda, serta peristiwa yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Kehadiran hukum pidana internasional kemudian memunculkan perdebatan, karena pada satu sisi bertujuan menegakkan keadilan global, namun pada sisi lain berhadapan dengan prinsip kedaulatan negara. Sebagaimana cabang hukum internasional lainnya, hukum pidana internasional dibentuk melalui kesepakatan bersama antarnegara. Konsekuensi dari adanya konsensus tersebut adalah negara memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan menjadi pihak atau tidak. Dalam hukum internasional juga dikenal asas *pacta sunt servanda* yang pada dasarnya menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat negara-negara yang menyetujuinya. Keadaan ini berpotensi menempatkan hukum pidana

internasional pada posisi yang lemah dalam penerapannya. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam konteks penegakan hukum pidana internasional (Situngkir, 2018).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum pidana internasional, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum guna memperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai penerapan asas legalitas dalam kedua rezim hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional

Asas legalitas memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam hukum pidana nasional karena menjadi prinsip dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan dipidana. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai pilar utama negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi kepastian hukum. Amalia et al (2025) menegaskan bahwa “asas legalitas merupakan jantung hukum pidana karena berfungsi membatasi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana”. Oleh karena itu, asas legalitas tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia. Manusia sebagai subjek hukum inilah yang kemudian melahirkan rumusan klasik asas legalitas dalam hukum pidana.

Manusia dalam sistem hukum pidana memperoleh perlindungan melalui rumusan asas legalitas yang dikenal dengan adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang bermakna tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar undang-undang. Prinsip ini menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber legitimasi pemidanaan. Muladi menyatakan bahwa “asas legalitas merupakan instrumen preventif untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan menjamin kebebasan individu”. Dengan adanya prinsip ini, warga negara memperoleh kepastian mengenai perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang mengikutinya. Kepastian tersebut berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara kemudian menegaskan kepastian tersebut dalam pengaturan hukum positif.

Negara Indonesia secara tegas mengatur asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya. Ketentuan ini mengandung dua prinsip utama, yakni asas non-retroaktif dan asas *lex certa*. Asas non-retroaktif melarang pemberlakuan hukum pidana secara surut, sedangkan *lex certa* menuntut rumusan delik yang jelas dan tegas. Suarni et al (2024) menegaskan bahwa “rumusan delik yang kabur bertentangan dengan asas legalitas karena membuka ruang penafsiran subjektif aparat penegak hukum”. Namun demikian, dinamika kehidupan sosial menunjukkan bahwa ketentuan tertulis tidak selalu mampu menjangkau seluruh perkembangan masyarakat. Masyarakat inilah yang kemudian mendorong adanya pembaruan pemaknaan asas legalitas.

Masyarakat sebagai entitas sosial yang dinamis menjadi dasar pertimbangan dalam pembaruan hukum pidana melalui Pasal 1 ayat (3) dan (4) RUU KUHP yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pengakuan ini didasarkan pada realitas bahwa tidak seluruh nilai keadilan substantif dapat tertampung dalam hukum tertulis. Gregorio et al (2024) menyatakan bahwa “pengakuan *living law* merupakan upaya mewujudkan keadilan substantif tanpa menghilangkan esensi asas legalitas”. Meskipun demikian, penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat tetap harus dibatasi secara ketat agar tidak menimbulkan

ketidakpastian hukum. Kepastian hukum menjadi syarat utama agar perluasan asas legalitas tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.

Kepastian hukum dalam konteks hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Pancasila menuntut agar hukum pidana tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial. Jurnal Hukum dan Pembangunan menegaskan bahwa “pembaruan asas legalitas dalam RUU KUHP merupakan upaya membangun hukum pidana yang berkarakter Indonesia dan berlandaskan Pancasila” (Alam & Patmawanti, 2025). Dengan demikian, asas legalitas berkembang sebagai prinsip yang tidak semata-mata bersifat formalistik. Oleh karena itu, asas legalitas menempati posisi strategis sebagai penjaga kepastian hukum sekaligus instrumen pencapaian keadilan substantif dalam sistem hukum pidana nasional.

Dinamika Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Modern

Dinamika penerapan asas legalitas dalam hukum pidana modern tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan sosial, politik, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Asas legalitas yang pada awalnya dipahami secara ketat sebagai jaminan kepastian hukum, dalam praktiknya menghadapi kondisi di mana peraturan perundang-undangan sering kali tertinggal dibandingkan dengan realitas kejahatan yang berkembang di masyarakat. Ketertinggalan tersebut menimbulkan persoalan ketika suatu perbuatan yang secara substantif merugikan kepentingan hukum belum secara eksplisit diatur dalam hukum pidana positif. Akibatnya, muncul ketegangan antara kepastian hukum dan kebutuhan akan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ketegangan ini menunjukkan bahwa asas legalitas tidak selalu berjalan selaras dengan dinamika sosial yang terus berubah. Perubahan inilah yang menjadi sumber utama tantangan penerapan asas legalitas di era modern (Faisal & Hilmah, 2025).

Perubahan tersebut semakin kompleks dengan berkembangnya kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas negara. Kejahatan seperti perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir internasional tidak lagi dapat ditangani hanya melalui pendekatan hukum pidana nasional yang bersifat teritorial. Dalam konteks ini, asas legalitas menghadapi keterbatasan karena perumusan delik dalam hukum nasional sering kali tidak mampu menjangkau dimensi lintas negara dari kejahatan tersebut. Keterbatasan ini menyebabkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan internasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional serta harmonisasi peraturan perundang-undangan agar asas legalitas tetap efektif. Efektivitas penerapan asas legalitas menjadi tuntutan utama dalam menghadapi kejahatan global (Iskandar et al, 2024).

Efektivitas hukum pidana juga diuji oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang melahirkan berbagai bentuk tindak pidana baru atau kejahatan siber. Kejahatan seperti peretasan sistem, pencurian data pribadi, dan penyalahgunaan teknologi digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum pidana untuk meresponsnya. Kondisi ini menyebabkan regulasi hukum pidana sering bersifat reaktif dan tertinggal dari realitas kejahatan yang ada. Akibatnya, asas legalitas menghadapi persoalan serius karena adanya jeda waktu antara munculnya perbuatan pidana dan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Situasi tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana yang adaptif menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam konteks ini (Prasetyo & Nugraha, 2025).

Penegakan hukum pidana yang adaptif kemudian mendorong terjadinya pergeseran paradigma dalam pemahaman asas legalitas, dari legalitas formal menuju legalitas material. Legalitas formal menitikberatkan pada keberadaan aturan tertulis sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, sedangkan legalitas material lebih menekankan pada perlindungan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Pergeseran paradigma ini muncul sebagai respons atas ketidakmampuan hukum tertulis untuk sepenuhnya mengakomodasi dinamika sosial yang kompleks. Dalam hukum pidana nasional, pergeseran tersebut tercermin dalam pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber pertimbangan

pemidanaan. Pemidanaan dengan pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial (Sianipar, 2025).

Pemidanaan yang berlandaskan legalitas material, meskipun menawarkan keadilan substantif, juga membawa implikasi serius terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, fleksibilitas penerapan asas legalitas dapat meningkatkan rasa keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Di sisi lain, tanpa batasan yang jelas, pendekatan ini berpotensi membuka ruang bagi penafsiran subjektif dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Risiko tersebut dapat mengancam prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas dalam hukum pidana modern harus ditempatkan dalam kerangka pengaturan yang ketat dan terukur. Terukurnya penerapan asas legalitas menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.

Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Internasional

Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana internasional tidak dapat dilepaskan dari latar belakang historis perkembangan hukum internasional itu sendiri. Pada awalnya, hukum internasional lebih menekankan pada hubungan antarnegara dan belum mengenal pertanggungjawaban pidana terhadap individu. Dalam kerangka tersebut, penegakan hukum internasional masih berfokus pada tanggung jawab negara sebagai subjek utama hukum. Namun, perkembangan sejarah menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan tertentu memiliki dampak yang begitu luas dan serius sehingga tidak lagi memadai jika hanya ditangani melalui mekanisme hukum nasional. Kondisi ini menimbulkan kesadaran akan perlunya pendekatan baru dalam penegakan hukum internasional. Kesadaran tersebut mendorong lahirnya kebutuhan akan sistem hukum pidana internasional yang tetap berlandaskan asas legalitas, tetapi mampu menjawab tuntutan keadilan global (Atmasasmita, 2006; Situngkir, 2018).

Kesadaran masyarakat internasional mencapai momentum penting pasca Perang Dunia II, ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar. Kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang menunjukkan tingkat kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa tersebut membuka pemahaman bahwa pelaku kejahatan internasional tidak boleh berlindung di balik prinsip kedaulatan negara. Oleh karena itu, pembentukan Tribunal Nürnberg dan Tribunal Tokyo menjadi tonggak awal penegakan hukum pidana internasional. Penegakan hukum melalui tribunal ini menempatkan asas legalitas dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan atas pelanggaran HAM berat (Iskandar et al, 2024).

Penegakan hukum pidana internasional selanjutnya berkembang seiring diperkenalkannya konsep pertanggungjawaban pidana individual. Konsep ini memungkinkan individu, termasuk pejabat negara dan pemimpin militer, dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas kejahatan internasional yang dilakukannya. Perkembangan tersebut menandai pergeseran mendasar dari paradigma hukum internasional klasik yang hanya mengakui negara sebagai subjek hukum. Dengan demikian, individu ditempatkan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab hukum internasional. Tanggung jawab pidana individual ini, meskipun progresif, tetap memunculkan perdebatan terkait asas legalitas, khususnya mengenai kejelasan norma dan kepastian hukum bagi pelaku (Aturkian, 2022).

Tanggung jawab pidana individual dalam hukum pidana internasional modern tetap dibingkai dalam pengakuan terhadap asas legalitas sebagai prinsip fundamental. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Statuta tersebut menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang pada saat dilakukan telah ditetapkan sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Jaminan tersebut sekaligus menjadi dasar legitimasi bagi penegakan hukum pidana internasional (Widyaardana, 2026).

Jaminan kepastian hukum melalui asas legalitas dalam hukum pidana internasional, meskipun demikian, tidak selalu diterapkan secara absolut. Prinsip non-retroaktif pada dasarnya

diakui sebagai kaidah umum, tetapi dalam kasus kejahatan internasional serius tertentu terdapat pengecualian. Kejahatan seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dipandang telah diakui sebagai kejahatan menurut hukum kebiasaan internasional, meskipun belum dikodifikasikan secara tertulis pada saat perbuatan dilakukan. Pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan tersebut melanggar nilai-nilai kemanusiaan universal. Universalitas nilai tersebut mencerminkan upaya hukum pidana internasional untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif bagi korban pelanggaran HAM berat (Muladi, 2009; Situngkir, 2018).

Asas Legalitas dan Prinsip Kedaulatan Negara

Asas legalitas dalam hukum pidana internasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip persamaan kedudukan dan kedaulatan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang setara dan tidak berada di bawah otoritas negara lain dalam menjalankan yurisdiksinya. Kedaulatan negara mencakup kewenangan penuh untuk mengatur orang, benda, dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya. Dalam konteks tersebut, negara memiliki hak eksklusif untuk menentukan sistem hukum pidana yang berlaku secara internal. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana internasional kerap dihadapkan pada batasan kedaulatan negara, terutama ketika penegakan hukum internasional dipersepsikan sebagai intervensi terhadap urusan domestik. Intervensi inilah yang sering menjadi sumber ketegangan antara hukum pidana internasional dan kedaulatan negara (Atmasasmita, 2006).

Intervensi dalam perspektif hukum internasional harus dipahami dengan memperhatikan kedudukan negara sebagai subjek utama hukum internasional. Negara dipandang memiliki hak dan kewajiban hukum yang lahir dari kedudukannya sebagai entitas berdaulat. Kedudukan ini berimplikasi pada kewenangan negara untuk menentukan apakah akan mengikatkan diri pada norma hukum internasional tertentu, termasuk dalam bidang hukum pidana internasional. Berbeda dengan individu yang tunduk langsung pada hukum nasional, keterikatan negara pada hukum internasional umumnya didasarkan pada persetujuan. Dengan demikian, penerapan asas legalitas dalam hukum pidana internasional sangat dipengaruhi oleh kehendak negara sebagai subjek hukum internasional. Kehendak negara tersebut menjadi faktor penentu keberlakuan norma pidana internasional (Mufty, 2025).

Kehendak negara dalam mengikatkan diri pada hukum internasional secara normatif diatur melalui asas *pacta sunt servanda*. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian internasional yang telah disepakati wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh negara-negara pihak. Dalam konteks hukum pidana internasional, asas *pacta sunt servanda* menjelaskan mengapa suatu negara hanya terikat pada ketentuan pidana internasional apabila telah menyatakan persetujuannya, misalnya melalui ratifikasi Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Persetujuan tersebut menjadi dasar legitimasi berlakunya kewajiban pidana internasional bagi negara. Legitimasi ini menunjukkan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana internasional sangat bergantung pada keberlakuan perjanjian internasional yang mengikat negara (Abrori et al, 2024).

Legitimasi perjanjian internasional sebagai sumber hukum pidana internasional menyebabkan keberlakuannya tidak bersifat universal secara mutlak. Negara yang tidak menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional pada prinsipnya tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada ketentuan pidana yang diatur di dalamnya. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan tuntutan keadilan global, khususnya dalam penanganan kejahatan internasional berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketidakterikatan tersebut sering dipandang sebagai hambatan struktural dalam penegakan hukum pidana internasional. Hambatan ini memunculkan kritik terhadap efektivitas rezim hukum pidana internasional (Wibowo, 2025).

Hambatan terhadap efektivitas hukum pidana internasional semakin terlihat dalam praktik yurisdiksi lembaga peradilan pidana internasional. Kewenangan pengadilan pidana internasional pada umumnya terbatas pada negara-negara pihak atau pada kondisi khusus yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akibatnya, asas legalitas dalam

hukum pidana internasional tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum, tetapi juga berperan sebagai faktor pembatas yurisdiksi internasional. Pembatasan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana internasional masih sangat bergantung pada keseimbangan antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan kebutuhan akan penegakan keadilan internasional yang efektif. Efektivitas tersebut menjadi tantangan utama dalam pengembangan hukum pidana internasional ke depan.

Analisis Kritis Penerapan Asas Legalitas Nasional dan Internasional

Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional menunjukkan perbedaan mendasar. Dalam hukum pidana nasional, asas legalitas diterapkan secara ketat sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Asas ini memberikan kepastian hukum yang kuat bagi warga negara dan membatasi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana. Sebaliknya, dalam hukum pidana internasional, asas legalitas tidak selalu diterapkan secara rigid karena perkembangan kejahatan internasional sering kali mendahului pembentukan norma hukumnya. Hal ini tampak pada pengadilan internasional ad hoc yang menggunakan prinsip hukum kebiasaan internasional sebagai dasar pemidanaan, sehingga menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum (Mufty, 2025).

Perbedaan penerapan asas legalitas tersebut memunculkan problematika sekaligus peluang harmonisasi antara hukum pidana nasional dan internasional. Negara sering kali menghadapi dilema ketika harus menyesuaikan hukum nasionalnya dengan kewajiban internasional, terutama jika negara tersebut belum meratifikasi instrumen hukum pidana internasional tertentu. Namun demikian, harmonisasi tetap dimungkinkan melalui pembaruan hukum nasional dengan mengadopsi norma-norma internasional ke dalam peraturan perundang-undangan domestik. Upaya ini tidak hanya memperkuat posisi negara dalam kerja sama internasional, tetapi juga mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam penanganan kejahatan luar biasa seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan global menjadi tantangan utama dalam efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Di satu sisi, asas legalitas menuntut kejelasan dan kepastian norma, namun di sisi lain keadilan global menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan serius yang mengancam kemanusiaan meskipun belum sepenuhnya diatur dalam hukum nasional. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum pidana internasional karena sangat bergantung pada kemauan politik negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama negara-negara untuk memperkuat asas legalitas dalam kerangka internasional tanpa mengabaikan tujuan utama hukum pidana internasional, yaitu penegakan keadilan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

KESIMPULAN

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang menempati posisi sentral dalam hukum pidana nasional maupun hukum pidana internasional, meskipun penerapannya menunjukkan karakteristik yang berbeda sesuai dengan konteks sistem hukumnya. Dalam hukum pidana nasional, asas legalitas diterapkan secara ketat sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam pengaturan KUHP dan pembaruan melalui RUU KUHP yang mulai mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa menghilangkan prinsip negara hukum. Sementara itu, dalam hukum pidana internasional, asas legalitas mengalami perkembangan yang lebih fleksibel sebagai respons atas kompleksitas kejahatan internasional serius yang berdimensi lintas negara dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan universal, sehingga memungkinkan penggunaan hukum kebiasaan internasional dan pengecualian terbatas terhadap prinsip non-retroaktif. Fleksibilitas tersebut, meskipun diperlukan untuk menjamin keadilan substantif bagi korban pelanggaran HAM berat, pada saat yang sama menimbulkan tantangan serius terhadap kepastian hukum, legitimasi pemidanaan, serta penghormatan terhadap prinsip kedaulatan negara dan asas pacta sunt servanda. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas dalam konteks nasional dan internasional menuntut

keseimbangan yang cermat antara kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum, yang hanya dapat dicapai melalui harmonisasi hukum nasional dengan norma internasional, penguatan komitmen politik negara, serta pengembangan hukum pidana yang responsif namun tetap terukur dalam kerangka prinsip negara hukum dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A. F., Zulfikriyah, M. A., Ma'ruf, I., & Fatwa, A. F. (2024). Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(4), 386-406.
- Alam, A. S. L., & Patmawanti, B. (2025). Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 913-926.
- Amalia, M., Gani, S., Triyono, S., Hartawan, H., & Upara, A. R. (2025). *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aturkian Laia, S. H. (2022). *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Faisal, S. H., & Hikmah, F. (2025). Pemaknaan Asas Legalitas dalam Pemikiran Hukum Pidana Nasional dan Filsafat Hukum.
- Gregorio, E., Kusumastuti, D. A., & Komang Wijaya Kesuma, I. G. (2024). Implikasi Pelunakan Pengaturan Asas Legalitas dalam KUHPN Terhadap Konsep 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat'. *Jurist-Diction*, 7(2).
- Iskandar, D., Zulbaidah, W. N., Almanda, A., Abdinur, I., Putra, D. Y., Andriani, C. Y., & Zulhazrul, Z. (2024). Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 293-305.
- Mufty, A. M., SH, M., & SH, M. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*.
- Prasetyo, M. H., & Nugraha, A. (2025). Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Digital: Tantangan dan Strategi di Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, 161-169.
- Sianipar, S. H. (2025). Solutif atau Kontradiktif: Pengaturan dan Penerapan Living Law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Bhayangkara Law Review*, 2(2), 206-218.
- Situngkir, Danel Aditya. "Asas Legalitas Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional." *Jurnal* 1, no. 1 (2018).
- Situngkir, Danel Aditya. "Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 2 (Maret 2018).
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wibowo, A. (2025). *HUKUM KRIMINAL INTERNASIONAL*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Widjayati, Lidya Suryani. "Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP." *Negara Hukum* 2, no. 2 (November 2011).
- Widyaardana, F. (2026). Problematika Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Sesuai Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Perspektif Pidanaan. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 5(1), 63-80.